OPTIMALISASI NILAI EKONOMI HAK MEREK MENJADI AGUNAN KREDIT DI BANK
(Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak kekayaan intelektual, Perbankan, dan Fidusia)

Susilowardani
(Mahasiswa S2 Program MKN FH UNS)
Email : susiwardani99@yahoo.com

Abstract

This research aims at investigating the status of trademark right as a fiducia security object to be a bank credit collateral. To attain the objective, it used normative law research by using secondary data consisting of primary and secondary law materials by conducting content identification. The data obtained were analyzed by means of grammatical, historical, and theological interpretations.The result of research shows that trademark right as a fiducia security object has fulfilled the requirements as a bank credit collateral because it is an intangible, transferable, and economically valuable moving object, but it has not had a juridical support in the form of legislations which regulate the trademark right as a bank credit collateral so that the effort of economically optimizing the trademark as a bank credit collateral has not been optimal.

***Keywords**: Economic value optimization, trademark right, and bank credit collateral*

Abstrak

Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia menjadi agunan dalam kredit di bank. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif, mengunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan *content identification*. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal, historis, dan penafsiran teleologis.Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia memenuhi syarat menjadi agunan kredit di bank karena merupakan benda bergerak tidak berwujud, dapat dialihkan, dan mempunyai nilai ekonomi, tetapi belum memperoleh dukungan yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Merek sebagai agunan kredi di bank, sehingga upaya optimalisasi ekonomi Hak Merek menjadi agunan kredit di bank belum optimal.

Kata kunci : Optimalisasi nilai ekonomi, Hak Merek, kredit bank, agunan.

A. Pendahuluan

Hak Merek yang merupakan bagian dari HKI memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi. Hak ini timbul karena kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.(Dwi Agustine Kurniasih, 2009:80). Secara filosofis, landasan hak kekayaan intelektual didasarkan pada adanya hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat sebagai penghargaan atas temuan atau ciptaan yang merupakan hak milik individual, sehingga oleh karenanya perlu diberikan perlindungan hukum. Konsep perlindungan hukum HKI khususnya Hak Merek pada awalnya bukanlah konsep yang lahir dalam sistem hukum Indonesia. Konsep ini mulai diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda, khususnya melalui Undang-Undang Merek yang diberlakukan di Indonesia sejak awal abad ke 20, ketika pemerintah kolonial Belanda menetapkan *Reglement Industrieele Eigendom* pada tahun 1912 yang dimuat dalam *Staatblad* 1912 Nomor 545 *juncto Staatblad* 1913 Nomor 214 , yang memberikan perlindungan terhadap hak milik industrial, tidak hanya terhadap merek, tetapi juga paten dan desain.

Merek sebagai salah satu bagian dari HKI dipandang penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Merespon urgensinya yang demikian, maka masalah merek diatur dalam undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Arti yuridis Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Peranan merek menjadi lebih penting di era global, sejalan dengan kovensi-konvesi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, terutama dalam menjaga persaingan sehat (OK.Saidin, 2013: 329). Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat (OK.Saidin, 2013: 230). Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) bahkan menjadi *the ownership advantage* (Rahmi Jened, 2000: 2) untuk bersaing di pasar global.

Pengaturan HKI khususnya Hak Merek kian menunjukkan korelasinya dengan pandangan Satjipto Raharjo (SatjiptAo Rahardjo, 1991:213) bahwa hukum bukanlah institusi yang statis, tetapi mengalami perkembangan. Ada hubungan yang timbal balik antara hukum dan masyarakat, pada peran dan fungsinya yang kian menonjol baik dalam pencapaian kesejahteraan suatu bangsa maupun dalam perdagangan internasional. Di satu sisi Hak Merek tidak hanya diberikan perlindungan hukum bagi pemilik ataupun pemegang Hak Merek sebagai hak individual, sementara di sisi yang lain khususnya dalam perkembangan masyarakat global, perlindungan hukum juga diperlukan, karena Hak Merek mempunyai nilai ekonomi, memberikan kemanfaatan sebagai benda tidak berwujud yang dapat dijadikan objek agunan kredit, sehingga pemilik Hak Merek dapat mengambil kredit/ pembiayaan untuk memajukan usahanya, dengan agunan benda yang dimilikinya berupa Hak Merek.

Perjanjian jaminan merupakan *accesoir* dari perjanjian kredit antara debitor dan Bank selaku kreditor. Dengan disepakatinya perjanjian kredit antara debitor dan Bank selaku kreditor maka terjadi hubungan hukum, di satu pihak debitor membutuhkan kredit dengan pencairan yang mudah dan cepat, di lain pihak bank memerlukan jaminan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada debitor akan dikembalikan dalam waktu yang sudah disepakati, dengan agunan yang diberikan berupa benda yang mempunyai pangsa pasar, dapat dialihkan dan mudah dieksekusi, sedangkan hak merek merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai aset perusahaan di mana hak merek sebagai agunan kredit belum diatur secara jelas sebagai objek agunan, selain itu dipandang masih ada kesulitan di dalam menilai nominal hak merek sebagai agunan di bank, dan pelaksanaan eksekusi hak merek apabila debitor wanprestasi masih dipertanyakan.

Berdasarkan uraian tersebut penting untuk dikaji hak merek sebagai objek jaminan fidusia sebagai agunan kredit di bank, agar pemilik Hak Merek dapat mengoptimalisasikan manfaat nilai ekonomi Hak Merek yang dimilikinya, tidak saja manfaat keuntungan yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Merek tersebut, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan. Adapun perundang-undangan yang digunakan adalah perundang-undangan yang mengatur tentang Perbankan, Hukum Jaminan, Merek, dan yang mengatur tentang Jabatan Notaris (Peter Mahfud Marzuki, 2010:35). Selain itu penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yang bersumber pada jurnal-jurnal hasil penelitian, buku-buku dan artikel-artikel di media cetak yang mengkaji HKI khususnya Merek, Perbankan dan Jaminan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti. Adapun analisisnya menggunakan penafsiran gramatikal, historis dan teleologis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Hak Merek sebagai objek agunan kredit

a. Perlindungan Hak Merek sebagai benda bergerak tidak berwujud

Perlindungan terhadap hak atas karya cipta manusia termasuk karya intelektual menjadi salah satu kekayaan yang dilindungi secara hukum, erat kaitannya dengan pemikiran hukum alam. Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaanya, termasuk di dalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya (Rochelle Cooper Dreyfuss dalam H.D. Effendy Hasibuan, 2003:32).

Konsep Hak Merek sebagai benda terdapat dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hak milik. Menurut Mahadi rumusan lain dari Pasal 499 KUH Perdata dapat diturunkan kalimat sebagai berikut : yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda, dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Selanjutnya yang dimaksud barang tersebut adalah benda materiil, sedangkan yang termasuk benda imateriil atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak tagih, hak atas bunga uang, Hak Kekayaan Intelektual, dan sebagainya. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh) (Mahadi dalam OK.Saidin, 2013:12) Selanjutnya Mahadi mengatakan, bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud Itulah apa yang disebut dengan nama hak milik intelektual *(intelellectual property rights)*

Pemahaman konsep hak dalam Hak Kekayaaan Intelektual yang dimaksud di sini adalah hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif, artinya hasil karyanya baru atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan aset. Menurut Hukum Perdata hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan, sedangkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga (Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, 2003:31).

Pada HKI terdapat adanya dua hak khusus, yaitu hak ekonomi (*economic right*s) dan hak moral (*moral rights*).(Abdulkadir Muhammad, 2001:1-2). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual. Hak ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hal ini dikarenakan hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek perdagangan dalam dunia usaha. Hak ekonomi dapat dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (transferable) sehingga pihak lain sebagai penerima hak juga mendapat keuntungan ekonomi. (Agung Sujatmiko, 2010:257). Sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi (reputasi) pencipta atau penemu. Hak ini melekat pada pribadi pencipta atau penemu yang bersifat pribadi, menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu serta bersifat kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Hak merek sebagai jaminan kebendaan juga mempunyai ciri-ciri sebagaimana benda pada jaminan kebendaan yaitu dapat dialihkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena: Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian, atau sebab-sebab lain

yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek.

Hak Merek yang dijadikan sebagai jaminan kredit dibenarkan oleh undang-undang karena pengalihannya dapat melalui perjanjian. Untuk keperluan penjaminan kredit, bentuk pengalihan yang bisa digunakan dengan objek Hak Merek adalah melalui perjanjian jaminan (Sri Mulyani, 2012: 574). Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah menggunakan jaminan Fidusia.

Konsep HKI khususnya Hak Merek sebagai benda, karena Hak Merek sifatnya dapat dipindahkan seperti benda lainnya, bentuknya tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomi. Karena sifat kebendaan itu HKI khususnya Hak Merek dapat dimiliki oleh subjek hukum orang maupun badan hukum atau dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani sebagai objek jaminan.

b. *Hak Merek mempunyai nilai ekonomi yang dapat diukur*

Sebelum suatu *property* menjadi agunan kredit di Bank, terlebih dahulu Bank akan melakukan penilaian atas *property* tersebut. Penilaian merupakan suatu proses analisa untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu *property*, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud berdasarkan metode analisa dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku (Benny Supriyanto dalam H.R.Daeng Naja, 2005: 228)

Di dalam akutansi keuangan, aset merupakan sesuatu yang dimiliki sebuah perusahaan yang dapat memberikan penghasilan berupa pemasukan uang/ pendapatan kepada pemiliknya. Aset perusahaan dapat digolongkan dalam berbagai bentuk antara lain berupa aset berwujud (*tangible asset)* dan aset tidak berwujud (*intangible asset).*

Dalam konteks akutansi, *intangible asset* memiliki suatu masa manfaat yang dapat diidentifikasi, diamortisasi, secara garis lurus selama hidup (James D.Stice, Earl K.Stice, K.Fred S Kousen, 2009:808). Dalam Laporan Keuangan perusahaan Debitor/Penjamin, Hak Merek yang dimiliki termasuk dalam kolom aktiva khususnya aktiva tidak lancar, dengan demikian Hak Merek merupakan suatu aktiva. Pengertian aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lampau dan bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan sesuai dengan Paragraf 08 Pernyataan Standard Akutansi Keuangan (PSAK) No. 19 Tahun 2000.

Yang dimaksud dengan manfaat ekonomis masa depan dalam PSAK No. 19 Tahun 2000 adalah manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aktiva tidak berwujud yang dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang dan jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aktiva tersebut oleh perusahaan. Misalnya penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan.

Hak Merek sebagai aktiva tidak berwujud diakui jika kemungkinkan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aktiva tersebut dan biaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andal. Hal ini sesuai pada Paragraf 20 PSAK No. 19, proses pengakuan awal suatu aktiva tidak berwujud khususnya Hak Merek harus diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aktiva tidak berwujud adalah jumlah uang kas yang dibayarkan atau nilai wajar sumber daya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva pada saat perolehan atau saat diproduksi.

Setelah diperoleh biaya perolehan aktiva tak berwujud khusunya Hak Merek maka akan dilakukan amortisasi. Amortisasi merupakan alokasi sistematis dari nilai aktiva tidak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aktiva tersebut.Masa manfaat Hak Merek sebaga aktiva tidak berwujud adalah 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan jangka waktu

perlindungan Hak Merek yang terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan Paragraf 67 PSAK 19 metode amortisasi untuk menghitung nilai akutansi ataupun nilai pajak maka digunakan metode garis lurus. Dengan demikian nilai Hak Merek dapat dihitung sehingga nilainya dapat diukur.

c. *Konstruksi Fidusia Atas Hak Merek*

Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah memberikan suatu perkembangan baru menyangkut objek jaminan fidusia. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Konstruksi ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter *accessoir*, yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (Sri Mulyani, 2012: 575).

Perjanjian jaminan memungkinkan Hak Merek sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat menjadi objek jaminan fidusia daripada hak gadai, karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 sub b Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan ketentuan ini, secara yuridis kepemilikan hak Merek berada pada kreditor sebagai penerima fidusia, namun secara fisik objek jaminan fidusia tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia (constitutum posessorium).

Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia membawa perubahan bagi pengikatan jaminan fidusia yang telah ada sebelumnya yaitu diperolehnya kepastian hukum, baik bagi pihak kreditor maupun debitor, yang ditanggapi oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 00/HK/003 tanggal 23 Februari 2000 perihal Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dibuat terpisah oleh Notaris, yang sebelumnya pembebanan jaminan fidusia dilakukan secara dibawah tangan dan menjadi satu dalam Formulir Aplikasi Kredit atau dalam Perjanjian Kredit pada bagian agunan (Markus Suryoutomo, 2008:36)

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dikatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Definisi Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selajutnya disebut UUJN), yang berbunyi sebagai berikut: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Sebelum Bank memutuskan untuk menerima Hak Merek sebagai agunan maka perlu dilakukan pengecekan di Direktorat Jenderal HKI untuk mengetahui apakah merek yang akan diterima sebagai objek agunan tersebut sudah terdaftar atas nama pemegang/ pemilik Hak Merek dan masih dalam masa perlindungan. Pengecekan ini bisa dilakukan oleh Bank sendiri atau melalui Kantor Notaris. Hal ini untuk memastikan bahwa pemberi agunan berupa Hak Merek adalah benar-benar pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjaminkan. Setelah permohonan kredit disetujuai oleh bank, dan pengecekan surat-surat antara lain, anggaran dasar, identitas para pihak yang berwenang bertindak untuk menadatangani akta (yaitu pemegang Hak Merek, kuasa atau wakilnya yang sah) maka bank menunjuk notaris untuk membuat Akta Jaminan Fidusia atas Hak Merek berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Bank dan Debitor sebagai perjanjian pokoknya. Selanjutnya notaris membuat akta Jaminan Fidusia, dalam akta Jaminan Fidusia diuraikan identitas pemberi dan penerima fidusia, perjanjian kredit (keterangan mengenai perjanjian pokok), uraian mengenai objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Merek yang dijaminkan yang telah terdaftar

dan tercatat di Daftar Umum Merek di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Para pihak tidak cukup hanya dengan menandatangani akta fidusia yang dibuat oleh Notaris, sebab menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa hanya dengan akta Jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir, lahirnya Fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena hal tersebut, Notaris selaku kuasa dari Bank sebagai Penerima Fidusia, mendaftarkan agunan berupa Hak Merek tersebut sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia yang sudah ditandatangani oleh pihak Debitor/ Penjamin (Pemberi Fidusia) dan pihak Bank (Penerima Fidusia).

Kewajiban pendaftaran fidusia untuk pertama kalinya pada instansi yang berwenang bersumber dari Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, murah dan nyaman, pemerintah memberlakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, pemohon hanya perlu mengakses *website* www.sisminbakum.go.id, kemudian mengisikan sejumlah data yang diperlukan dalam formulir pengajuan pendaftaran jaminan fidusia, melakukan pembayaran PNBP di bank persepsi dan terakhir kembali mengakses *website* untuk mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dalam hal adanya eksekusi atas objek jaminan fidusia berupa Hak Merek, maka eksekusi Hak Merek tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dilakukan melalui cara-cara, antara lain:

1. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia karena menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap.
2. Pelelangan Umum atau Parate eksekusi
   Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia.
3. Penjualan di bawah tangan.
   Eksekusi jaminan fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Untuk eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan, para pihak (pemberi fidusia) dan pembeli jaminan fidusia membuat akta Peralihan Hak di depan Notaris.

Sehubungan eksekusi objek Jaminan Fidusia berupa merek, maka perlu diperhatikan juga ketentuan peralihan Hak atas Merek yang diatur dalam Pasal 40 butir UU Merek, yaitu: Pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek, disertai dengan dokumen yang mendukung (Sertifikat Hak Merek, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia, Perjanjian Peralihan Hak atau Berita Acara Risalah Lelang), untuk diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum

Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Merek, pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh Ditjen HKI apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

2. Upaya optimalisasi nilai ekonomi atas Hak Merek.

Pada era globalisasi ekonomi saat ini, modal merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Salah satu cara untuk memperoleh modal adalah dengan mengambil kredit melalui Bank. Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas kredit, kreditor dalam hal ini Bank mensyaratkan adanya suatu agunan dari debitor. Di samping itu, undang-undang perbankan juga sangat menekankan arti pentingnya agunan *(collateral)* sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka "pendistribusian" dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian.

Dari uraian di atas apabila dihubungakan dengan upaya optimalisasi manfaat ekonomi atas merek, merek dapat dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit di Bank. Hal ini berbeda dengan pemanfaatan ekonomi atas merek yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya seperti pewarisan, hibah, wasiat, sebab yang lain yang diperbolehlan oleh peraturan perundang-undangan maupun royalti dan lisensi atas merek. Upaya optimalisasi pemanfaatan ekonomi atas merek agar dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit di bank sesuai dengan Teori *Utilitarianisme yang dipelopori oleh* Bentham tentang hukum yang menyatakan bahwa *the ultimate* end *of legislation is the greatest happiness of the greatest number (*Teguh Prasetyo & Abdul Alim.2007:100), bahwa hukum harus diciptakan berdasarkan rasa keadilan masyarakat demi kebahagiaan warga masyarakat yang bersangkutan. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan tersebut adalah jika hukum yang dimaksud secara ekonomis mampu menciptakan kesejahteraan bagi sebagian terbesar warga masyarakatnya.

Hak Merek merupakan benda tidak berwujud mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi melekat menimbulkan kekayaan (*property*). Meskipun potensi aset HKI sebagai sumber finansial, tetapi belum ada dukungan yuridis atau regulasi yang mengatur HKI termasuk Hak Merek dapat menjadi objek agunan di bank. Hal ini menjadi bukti bahwa aturan hukum yang mengatur HKI termasuk Hak Merek tertinggal di belakang perkembangan masyarakat yang sudah melihat peluang aspek ekonomi atas HKI termasuk Hak Merek.

Di tingkat Internasional, pengaturan HKI sebagai aset yang dapat dinilai, dan sebagai bagian aset yang memberikan pemasukan (*income*), sebagai wahana untuk menarik investor dan sebagai instrumen perlindungan hukum telah disampaikan dalam *Special program on practical IPRs Issue* yang dikelola oleh Deputy Director SMEs Division of WIPO. Dalam program tersebut dinyatakan bahwa aset HKI dapat dijual, dilisensikan, digunakan sebagai *collateral* atau *security for debt finance*, yang dapat menarik perhatian lingkungan bisnis sebagai bagian dari perbankan, pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh di dunia bisnis, Michael Jackson pernah meminjam uang dari Sony sebesar US$ 200 juta dengan memakai agunan katalog The Beatles, dan Perusahaan GIK Worldwide San Fransisco, telah memakai patennya sebagai agunan untuk meminjam uang di perbankan sebesar US$ 17 juta, pada tahun 2001, Kabinet Taiwan telah merevisi proposal untuk memberikan industri bioteknologi pembebasan lima tahun pajak, dan memungkinkan HKI dari perusahaan dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman bank, di Spanyol pemilik HKI dapat menggunakan aset HKI mereka untuk mendapatkan pinjaman dari bank umum atau investor swasta (Arif Syamsudin, 2012).

Dari penjelasan sebelumnya Hak Merek merupakan objek jaminan Fidusia memungkinkan menjadi agunan di Bank tetapi ternyata belum banyak bank di Indonesia

yang menerima HKI (termasuk Hak Merek) sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit di bank, sebagaimana dinyatakan oleh Andy N Someng, pada waktu itu Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam acara pembukaan seminar yang diselenggarakan oleh *Indonesian Intelectual Property Alumni Association* bekerja sama dengan *Japan Paten Office*, bahwa fungsi sertifikat HKI sebagai agunan ke bank belum berjalan di dalam negeri. (Andy N Someng, http://bnl.co.id/archives.php?hal=&title=Fungsi%20 Sertifikat%20 HaKI%20Sebagai% 20Agunan%20Belum%20 Berjalan, 29 Maret 2010, diakses 26 April 2014).

Dalam kaitannya dengan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia ada faktor-faktor hukum yang mempengaruhi hak merek belum banyak diterima sebagai objek agunan bank di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor substansi, faktor struktural, dan faktor kultural.

a. *Faktor Substansi*

Salah satu pertimbangan dapat diterimanya merek sebagai agunan kredit di Bank adalah pertimbangan nilai hukum, atinya diperlukan adanya dukungan yuridis untuk menggunakan merek sebagai agunan kredit. Bentuk-bentuk agunan kredit yang sudah diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 14/15/PBI/2012 sebagai pengganti dari PBI Nomor 11/2/PBI/2009 dan PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 43 meliputi : Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan, Mesin yang nerupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan, Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek, Kendaraan bermotor dan persediaaan yang diikat secara fidusia, dan atau Resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (Undang Undang Nomor 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang) khusus diperuntukkan bagi objek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, Pengikatan Hipotik diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, serta hanya diperuntukkan bagi objek agunan berupa kapal laut dan atau pesawat udara dengan ukuran di atas 20 meter kubik.

Dengan adanya pembatasan objek agunan dalam Peraturan BI Nomor 14/15/PBI/2012 berupa kendaraan bermotor karena menurut Pasal 509 KUH Perdata kendaraan bermotor termasuk dalam kebendaan bergerak karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan dan benda persediaan yang diakui sebagai agunan karena dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan secara jelas dan pasti bahwa benda persediaan merupakan objek jaminan fidusia.

Dengan adanya pengakuan objek jaminan berupa kendaraan bermotor dan benda persediaan yang diakui sebagai agunan bank menunjukkan bahwa Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan, dapat memberikan kemudahan dan memberikan pembatasan dalam lingkup wewenangnya. Dalam Pasal 1 butir ke 4 Undang Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, tetapi karena belum disebutkan bahwa Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia, maka Bank Indonesia belum mengakui Hak Merek sebagai objek agunan kredit.

Selanjutnya di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek menyebutkan bahwa merek dapat dialihkan karena perjanjian. Hal ini memberikan pemahaman bahwa merek merupakan benda yang memberikan wewenang kuat pemiliknya untuk mengalihkan dengan perjanjian. Hal ini pun tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian

hukum mengenai eksistensi merek sebagai objek jaminan fidusia. Dengan tidak adanya kepastian hukum atas HKI khususnya Hak Merek dapat menjadi agunan kredit di bank, memberikan suatu dampak bagi kalangan perbankan tidak menerima Hak Merek sebagai agunan kredit. Berbeda dengan pengaturan tentang saham sebagai benda bergerak tidak berwujud lainnya, dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan secara jelas bahwa Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia.

b. Faktor Struktural

Sistem hukum mempunyai struktur. Dalam kaitannya dengan Hak Merek sebagai objek agunan di Bank, struktur merupakan lembaga-lembaga yang terdiri dari :

1) Bank

Bank merupakan lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam pemberian kredit oleh bank, mengandung risiko kegagalan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat kredit bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, maka apabila tidak dikelola secara efektif risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan bank, bank harus tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

2) Lembaga Penilai Hak Merek

Dalam hubungannya dengan Hak Merek sebagai objek agunan di Bank, belum ada pengaturan tentang lembaga penilai Hak Merek, apakah akan melalui Akuntan Publik dengan menganalisa melalui Laporan Keuangan dimana merek dimasukkan sebagai aktiva, atau melalui Kantor Jasa Penilai Publik, atau melalui keduanya. Oleh karena itu sudah saatnya Indonesia mempunyai Lembaga Penilai property khusus HKI yang mampu menghasilkan nilai pasar tunggal tentang HKI termasuk Hak Merek.

Lembaga ini sangat diperlukan selain untuk menghitung nilai ekonomi Hak Merek yang akan dijadikan agunan bank juga diperlukan manakala debitur tidak dapat membayar pinjamannya dan bank akan melakukan lelang eksekusi atas Hak Merek tersebut. Sebelum lelang Hak Merek dilaksanakan, Hak Merek tersebut harus dinilai oleh lembaga penilai yang independen dan kredible.

3) Notaris

Notaris merupakan salah satu struktur dalam pembebanan Jaminan Fidusia berupa Hak Merek. Kaitan Notaris dalam pembebanan Jaminan Fidusia berupa hak merek adalah dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan tegas mengatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (4) huruf a, meyebutkan permohonan Pendaftaran Fidusia harus dilengkapi dengan salinan Akta Notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia. Maksud pembuat undang-undang adalah Akta Jaminan Fidusia tersebut haruslah akta yang dibuat oleh Notaris, tidak boleh dengan akta di bawah tangan. Salah satu alasan pembentuk undang-undang menetapkan Akta Notaris adalah bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. (Ratnawati W Prasodjo, 1999: 16).

4) Kantor Direktorat Merek pada Ditjen HKI

Kantor Direktorat Merek pada Ditjen HKI adalah tempat di mana pemilik

atau pemegang Hak merek mengajukan permohonan pendaftaran merek dan mencatatkan kepemilikannya atas hak merek dalam Daftar Umum Merek. Dalam kaitannya dengan Hak Merek sebagai objek agunan kredit, sampai saat ini belum ada bagian yang menangani, mencatat atau mengelola Hak Merek yang dijadikan agunan kredit di bank dengan pembebanan fidusia, bahkan belum ada tatacara permohonan pencatatan Hak Merek yang dibebani fidusia untuk agunan di bank.

5) Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah suatu Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan, termasuk perkara dalam bidang HKI.

Dalam penyelesaian sengketa HKI yang masih dipertanyakan adalah apa sanksi bagi para pihak dan aparat pengadilan jika tidak mampu menyelesaikan perkara dalam *time frame* yang sudah ditetapkan dalam undang-undang HKI. Selama ini dalam Undang-Undang HKI terutama Paten, Merek, dan Hak Cipta tidak disebutkan secara tegas apa konsekuensi hukum jika melebihi *time frame* yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan tidak adanya sanksi, baik administrasi, perdata, maupun pidana, maka penyelesesaian sengketa dalam bidang HKI tetap saja tidak terdapat kepastian hukum bagi para pihak.

Kinerja Pengadilan Niaga yang cepat karena dibatasi jadwal waktu (*time frame*) sangat ketat harus didukung kesiapan seluruh infrastruktur penunjang. Misalnya Sumber daya manusia, sarana operasional, kebijakan regulasi dan hukum acara yang terunifikasi dengan baik.

6) Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum merek adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penegakan hukum merek, Kepolisian dan Kejaksaan dipandang masih ada kelemahan, kelemahan yang dimaksud lebih banyak menyangkut kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum berkaitan dengan aspek penguasaan hukum atas HKI.

Selama ini aparat penegak hukum terkesan bertindak pasif dalam mengatasi pelanggaran hak merek. Padahal pelanggaran merek sebagaimana diatur Pasal 81, 82, 82A, 82B dan 83 adalah termasuk katagori kejahatan. Semestinya aparat penegak hukum harus bertindak aktif tanpa menunggu adanya pengaduan dari pemilik merek terdaftar yang dirugikan (Renuy N.S.Koloay, 2011:97). Adanya keengganan untuk menyelidiki atau menyidik kasus tersebut selain karena kurangnya SDM yang ada, juga seringkali dihadapkan pada persoalan minimnya dana operasional yang diperlukan untuk itu.

c. Faktor Cultural/Budaya Hukum HKI

1. Pengaruh gaya hidup masyarakat yang '*brand minded*'

Perubahan gaya hidup yang terjadi pada saat ini membuat barang-barang bermerek sangat mudah untuk memasuki pasar. Masyarakat kota menyukai barang yang berkualitas akan cenderung membeli barang-barang bermerek dengan harga yang tinggi dibanding barang yang tidak bermerek dengan harga murah. Merek menjadi salah satu pertimbangan penting bagi masyarakat dalam membeli suatu barang. Dengan memiliki *brand* yang kuat perusahaan mampu menjadikan kesenjangan nilai fungsional dengan nilai emosional yang dikeluarkan konsumen menjadi sangat jauh. Dengan kekuatan *brand* yang besar akan memudahkan perusahaan meraup pendapatan dan memberi jaminan masa depan untuk jangka panjang.

Peluang penggunaan merek sebagai agunan kredit di bank menjadi lebih

terbuka dikaitkan dengan analisis ekonomi atas hukum. Artinya analisa ekonomi atas hukum yang mendukung berperannya hukum dilihat dari segi nilai (value) kian membuka peluang atas penggunaan merek sebagai objek agunan kredit perbankan. Jadi merek menjadi agunan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Karenanya jika hukum memberi "ruang" atas digunakannya merek sebagai agunan kredit, secara ekonomi tetap dapat dipertanggungjawabkan.

2. Masih banyaknya pelanggaran hukum terhadap merek di Indonesia

   Pelanggaran Merek adalah pelanggaran terhadap hak pemilik merek dagang dan merek jasa terdaftar yang berupa pelanggaran hak-hak keperdataan maupun pelanggaran pidana merek. Maraknya pelanggaran di bidang HKI, khususnya Merek mengakibatkan kerugian negara di sektor perekenomian dan perdagangan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sejak berdirinya Direktorat Penyidikan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pada bulan Maret 2011 hinga bulan September 2012, Direktorat Penyidikan telah menerima pengaduan mengenai pelanggaran Merek sebanyak 55 kasus (Mohammad Adri, **Bisnis.com tanggal 21 Agustus 2013**)

   Dalam praktek perdagangan di Indonesia dewasa ini, dari pedagang kaki lima hingga plaza dapat dengan mudah dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal, tetapi sebenarnya hanya tiruan belaka. Kesan ini dapat ditangkap dari kegiatan yang dilakukan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang membina pengusaha melalui beberapa industri, seperti sentra industri perajin kulit di Tanggulangin, Sidoarjo, khususnya yang dilakukan oleh industri tas dan koper terjadi penjiplakan dan peniruan merek secara besar-besaran terhadap merek terkenal dari luar negeri. Contoh merek tas yang dijiplak adalah merek tas *Gucci, Louis Vuitton, Nina Richi, Pierre Cardin, Dolce Gabana, Aitin Aigner, Christian Dior, Giani Versace* (Siti Marwiyah, 2010:41).

3. Budaya Bank

   Dalam proses pemberian kredit oleh bank kepada debitor telah dilakukan analisa secara hati-hati, tetapi dalam implikasinya seringkali banyak faktor yang dapat menyebabkan debitor menjadi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. Sehingga untuk menjamin pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada debitor, maka bank meminta adanya jaminan dari debitor baik berupa harta benda maupun jaminan pribadi.

   Sesuai dengan sifat dari benda yang dijaminkan, umumnya jaminan berupa tanah dan bangunan lebih disukai oleh bank karena nilainya cenderung stabil dalam jangka panjang, sehingga dalam transaksi pemberian kredit oleh perbankan didominasi oleh penjaminan dalam bentuk tanah dan bangunan. Selain hal tersebut bank lebih senang menerima agunan yang dikemudian hari tidak menimbulkan kesulitan dalam mengeksekusi atau menjual tanah dan bangunan tersebut apabila debitor tidak dapat membayar hutangnya kepada bank (Ahmad Fauzi *online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/download/204/181* hlm. 87-88 diakses tanggal 20 Juli 2014).

   Dari penjelasan di atas dalam kaitannya HKI termasuk Hak Merek menjadi agunan kredit di bank menjadi tantangan tersendiri, karena Hak Merek merupakan benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia. Dalam lembaga jaminan fidusia, objek jaminan berada di bawah penguasaan pemberi fidusia permasalahan sering timbul pada saat kreditor hendak mengeksekusinya, objek jaminan fidusia sudah tidak ada atau sudah dialihkan kepada pihak lainnya, hal ini menimbulkan akibat hukum tidak digunakannya jaminan fidusia sebagai agunan utama, tetapi

hanya diterima bank sebagai agunan pelengkap. Dihubungkan dengan analisa ekonomi terhadap hukum jaminan fidusia, berlakunya hukum jaminan fidusia menjadi kurang efektif.

4. Perlindungan dan penegakan hukum tentang HKI belum optimal

   Konsep HKI (termasuk Hak Merek) sebagai objek agunan lahir dan berkembang di negara Barat yang sudah berjalan kepastian perlindungan HKI nya. (Sri Mulyani, 2012: 571) Aspek filosofis perlindungan Hak Merek di masyarakat Barat pada dasarnya menempatkan kepentingan individu sebagai landasan perlindungan Hak Merek. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapannya di Indonesia kemungkinan besar menimbulkan persoalan yang signifikan karena pandangan hidup masyarakatnya, yang lebih mengedepankan aspek kolektivisme (Hartanto, F.M, tanpa tahun:227) Nilai komunal masyarakat yang melingkupi masyarakat di Indonesia turut pula berpengaruh pada persepsi dan perilakunya dalam mensikapi pelaksanaan ketentuan hukum merek yang sarat dengan nilai ekslusif dan individualisme.

   Pelaksanaan dan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang merek di Indonesia berhadapan pada nilai-nilai yang berkaitan dengan HKI yang belum membudaya dalam masyarakat. Walaupun sistem hukumnya secara formal sudah tersedia, tetapi tidak berarti berlaku anggapan semua orang mengerti tentang hukum HKI termasuk Hak Merek. Hal tersebut menyebabkan masih banyak pemalsuan merek di Indonesia.

   Atas dasar pandangan-pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembaharuan hukum bukan sekadar pembaharuan subtansi hukumnya, melainkan pembaharuan orientasi dan nilai-nilai harapan masyarakat yang yang melandasi aturan hukum tersebut, hukum juga merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja,2002:3), maka hal yang sangat mendasar adalah membuat suatu peraturan hukum bidang HKI khususnya Hak Merek yang *up to date,* artinya hukum perlindungan HKI tidak boleh ketinggalan dengan proses perkembangan yang terjadi didalam masyarakat (Prasetyo Nugroho, 2014). Dengan kata lain, pembaharuan hukum harus diartikan sebagai mengangkat nilai-nilai hukum yang baru yang hidup dan berkembang dan merupakan harapan masyarakat. Nilai-nilai hukum yang baru inilah yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang baru. Produk hukum (undang-undang) mengenai hak merek sebagai objek agunan harus dapat direalisir secara yuridik, kedepan tinggal bagaimana pelaksanaan / pengejawantahan secara sosiologis di dalam masyarakat, yang mencerminkan konsekuensi dari aplikasi produk hukum tersebut.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan di dalam kajian ini, dapat disimpulkan bahwa:

Hak Merek merupakan objek jaminan fidusia memenuhi syarat menjadi agunan kredit di bank, karena : termasuk benda bergerak, bentuknya tidak berwujud, terdaftar, mempunyai nilai ekonomi, dapat dialihkan, dapat dibebani dengan jaminan fidusia, tetapi sampai saat ini belum ada dukungan yuridis atau regulasi yang mengatur HKI termasuk Hak Merek dapat menjadi objek agunan di bank, hal ini menjadikan upaya optimalisasi nilai ekonomi Hak Merek menjadi agunan belum optimal Agar nilai ekonominya menjadi optimal maka perlu dilakukan pembahasan hukum dengan menegaskan bahwa Hak Merek dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan membangun budaya hukum masyarakat sadar HKI khususnya Hak Merek.

E. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah segera membuat peraturan yang mengakui Hak Merek dapat menjadi agunan kredit, melalui :

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

2. Segera dibentuk badan khusus penilai aset HKI (apraisal HKI), apakah akan melalui Akuntan Publik atau melalui Lembaga Jasa Penilai Publik atau melalui keduanya.
3. Sosialisasi HKI harus dilakukan pada semua kalangan terkait, seperti aparat dan praktisi hukum, masyarakat pelaku usaha, perbankan, notaris, kalangan akademisi, supaya kesadaran akan pentingnya HKI akan relatif lebih mudah terwujud, dan agar terbangun budaya hukum HKI yang semakin baik untuk mendukung pelaksanaan hukum HKI

F. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih kepada Bapak M. Najib Imanullah SH,MH,PhD. dan Bapak Hernawan Hadi SH.MH, selaku pembimbing, PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk., serta semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penyusunan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad,2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Ahmad Fauzi, Eksistensi Hak Tanggungan Dalam Kredit Perbankan, online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/download/204/181 *hlm. 87-88 diakses tanggal 20 Juli 2014.*

Agung Sujatmiko, Perjanjian Lisensi Merek Terkenal,2010, *Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22 No. 2,* Fak Hukum UGM..

Andy N Someng, , *Fungsi Sertifikat HAKI Sebagai Agunan Belum Berjalan, dalam http://bnl.co.id/archives.php?hal=&title=Fungsi%20Sertifikat%20HaKI%20Sebagai%20Agunan%20Belum%20Berjalan, 29 Maret 2010, diakses 26 April 2014.*

Arif Syamsudin,2012, *Pentingnya Sistem Perlindungan HKI Dan Komersialisainya Terhadap Perkembangan HKI Di Lingkungan Industri Kreatif,* Ditjen HKI..

Dwi Agustine Kurniasih, 2009, "Internasional Indonesian *Journal of International Law"*, *Jurnal Hukum* Edisi Khusus Mei 2009, Lembaga Pengkajian Hukum International Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

H.D. Effendy Hasibuan, 2003, *Perlindungan Merek (Studi Mengenai Putusan Amerika Serikat),* Jakarta, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia

H.R. Daeng Naja,2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book,* Bandung Citra Aditya Bakti.

Hartanto, F.M., *Paradigma Manajemen Indonesia : Menciptakan Nilai dengan Bertumpu pada Kebajikan dan Potensi Insani*, Bandung, Penerbit MIZAN

James D.Stice, Earl K.Stice, K.Fred S Kousen, 2009, *Akutansi Keuangan Intermediate Accounting, Buku I, Edisi 16,* Jakarta, Salemba Empat.

Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, 2003, *Kebendaan Pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan,* Jakarta, Prenada Media Group.

OK.Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cet-8,* Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Markus Suryoutomo, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Sebagai Agunan Kredit Bank, 2008, *Jurnal Ilmilah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 6 No.1*, Semarang , Fakultas Hukum Untag.

Mohammad Adri, *Laporan Direktur Direktorat Penyidikan,* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. **dalam Bisnis.com tanggal 21 Agustus 2013** *http://m.bisnis.com/inspirasibisnis/read/20130821/267/157996/mohammadadriperkembangan-haki-banyak-belum-terjangkau-uu* **diakses tanggal 25 Juli 2014.**

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Bandung, Alumni.

Prasetyo Nugroho,2014, Membangun Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Jurnal BPSDM Hukum dan HAM,* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peter Mahfud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua,Jakarta, Kencana.

Rahmi Jened,2000, *Implikasi Persetujuan TRIPS Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia,* Surabaya.

Ratnawati W Prasodjo, 1999, *"Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia",* Majalah Hukum Trisakti, Nomor 33 Tahun XXIV Oktober

Renuy N.S.Koloay, Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Ekslusif Atas Merek, Jurnal *Unsrat, Vol. XIX No. 2 Januari-Maret 2011, hlm. 97*

Satjipto Rahardjo,1991, *Ilmu Hukum*,Bandung, Alumni.

Siti Marwiyah,2010, Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal, *De Jure,* Jurnal *Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1.*

Sri Mulyani, 2012,Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3,* Semarang, Fakultas Hukum Untag Semarang.

Teguh Prasetyo & Abdul Alim.2007*, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum,* Jogyakarta. Pustaka Pelajar.